



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak secara antara:

**PEMOHON**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Dusun Ngrawut RT 04/RW 02, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultans Nugroho Setiawan, S.H dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan B, Kabupaten AA. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor: 2217/SK/2021/PA.Bla, tanggal 01 Desember 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dukuh Ploso Kulon RT 05/RW 02, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Hudi Mulyono, S.H.I. dan Sukanto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultan Hukum Hadi Mulyono, S.H.I. dan Rekan, beralamat di Desa Wado RT 04/RW 03

Hal 1 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan B, Kabupaten AA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 2259/SK/2021/PA.Bla tertanggal 09 Desember 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla tanggal 29 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pada tanggal 30 Januari 2016 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten AA, Jawa Tengah, sebagaimana tertulis dalam buku kutipan akta nikah No.XXX yang diterbitkan di AA pada tanggal 01 Januari 2016, dengan status sebelum menikah Jejaka dan Perawan, mas kawin berupa uang Rp 100.000,- tunai.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama  $\pm$  5 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup baik-baik saja layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohondi Dukuh Ploso Kulon RT 05/RW 02, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA selama  $\pm$  5 tahun 5 dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman semula adalah Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Ngrawut RT 04/RW 02, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA.

Hal 2 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik sajadan hidup rukun selama  $\pm$  4 tahun, namun sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah (tidak rukun  $\pm$  1 tahun 10 bulan) dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon yang kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, puncaknya pada bulan Juni 2021 terjadi percekccokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon yang marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon memberi nafkah sebesar Rp 50.000,- dan Termohon merasa kurang dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon hingga akhirnya Pemohon yang sudah tidak tahan dengn sikap Termohon yang demikian maka Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman semula dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Ngrawut RT 04/RW 02Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AAhingga sekarang.
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  5bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup kumpul dan rukun lagi.
7. Bahwapihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan gugat cerai talak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama AA Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 3 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama AA.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama AA, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 09 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 25 November 2021, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon angka (1) dan ( 2), benar adanya.
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka (3), tidak benar karena kenyataannya ,tinggal bersama orang tua Termohon selama setahun dan setelah itu hidup bersama di rumah sendiri di Dukuh Ploso RT 05 RW 02 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA..

Hal 4 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mengenai dalil Pemohon angka (4) benar adanya.
5. Bahwa Mengenai dalil Pemohon angka (5), tidak benar, kenyataannya Faktanya Awal perselisihan yaitu pada bulan agustus 2020 ayah Pemohon sakit sehingga Termohon diajak pulang ke rumah Orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau. kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 Pemohon pamit kepada orang tua Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak bisa diajak rumah tangga lagi. Begitu juga Termohon tidak pernah memarahi apalagi berkata kasar kepada Pemohon dan selalu menerima pemberian nafkah dengan ikhlas.
6. Bahwa mengenai dalil angka (6) tidak benar, faktanya pada tanggal 24 Oktober 2021 baru pulang ke rumah orang tua Pemohon, jadi baru pisah selama kurang lebih 1 ( satu) bulan.
7. Bahwa melihat fakta yang terjadi maka pengajuan Cerai Talak oleh Pemohon tersebut tidak berdasar karena tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak berdasar apabila Cerai Talak ini dikabulkan.
8. Bahwa harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia masih bisa terwujud dan masih ada waktu untuk saling memperbaiki diri, mohon untuk di tolak Cerai Talak dari Pemohon setidaknya-tidaknya Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 25 November 2021 tidak bisa diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.1793/Pdt.G/2021/PA.Bla. ini.

## II. Dalam Gugat Balik:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Pokok Perkara dan mengabulkan permohonan Pemohon maka Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Gugat Balik ini menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Pokok Perkara mohon terbaca kembali dalam uraian Gugat balik ini.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hutang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Sevis Truk dan kebutuhan keluarga lainnya.

Hal 5 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada dan dalil-dalil tersebut ditetapkan dengan amar putusan dalam gugat balik ini bahwa hutang tersebut di atas menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonsensi.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka oleh karena Penggugat Rekonsensi pihak yang terdholimi ini maka mohon untuk dikabulkan antara lain:

- a. Kewajiban membayar nafkah lampau (Madhiyah) satu bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai.
- b. Kewajiban membayar mut'ah dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai.
- c. Kewajiban membayar iddah dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar per bulan Rp.3.500.000.000 (Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah) jadi selama 3 bulan Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta lima belas juta rupiah) secara tunai.
- d. Hak asuh anak-anak yang bernama "ANAK" Jatuh kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak dewasa/menikah karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan Penggugat Rekonsensi layak untuk mengasuh.
- e. Kewajiban membayar nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak perbulan sebesar Rp.1.500.00.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak dewasa/menikah.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan Gugat balik tersebut di atas maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**I. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Cerai Talak perkara No.1793/Pdt.G/2021/PA.Bla.atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima Cerai Talak tersebut.
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

**II. Dalam Gugat Balik**

Hal 6 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan Cerai talak tersebut maka mohon untuk dikabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada penggugat Rekonpesi .
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) selama satu bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah secara tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar iddah secara tunai sejumlah perbulan Rp. 3.500.000 (Tiga juta Lima Ratus Rupiah) jadi 3 bulan Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
6. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama " ANAK"Jatuh kepada Penggugat rekonpensi sebagai Ibu kandungnya sampai anak dewasa/menikah.
7. Menghukum kepada Terguga rekonpensi untuk membayar nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan kepada anak tersebut perbulan Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai kepada Penggugat rekonpensi sampai anak-anak dewasa/menikah.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan azas kepatutan di masyarakat.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal 7 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon dan menolak semua dalil-dalil dari Termohon kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil Termohon telah membenarkan dalil Pemohon angka 1, 2, dan 4, sedangkan pada jawaban Termohon angka 3 jelas membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah sendiri saja.
3. Bahwa jelas dalam jawaban Termohon angka 5 jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan di dalam jawaban tersebut dapat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta cek-cok mulut, sehingga dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan telah terbukti sebagaimana Pasal 116 huruf (f) KHI jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama AA.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, tujuan berumah tangga hidup bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dan apabila dibiarkan hanya akan menambah kemudharatan saja bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan cerai talak Pemohon diterima dan dikabulkan.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon dapat terbaca lagi secara mutatis mutandis dalam rekompensi.

Hal 8 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla





2. Bahwa faktanya Penggugat Rekonpensi mau atau tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonpensi tetapi Penggugat Rekonpensi meminta:

- a. Nafkah Lampau/madliyah selama pisah 1 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa atas permohonan tersebut haruslah ditolak karena faktanya Penggugat Rekonpensi hanya bekerja sebagai sopir dan serabutan saja yang setiap bulannya hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga nafkah madliyah yang di mohonkan Penggugat Rekonpensi jelas di luar kemampuan Tergugat Rekonpen. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon dipertimbangkan kemampuan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang mampu memberi nafkah lampau (madliyah) selama pisah 1 (satu) bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b. Penggugat Rekonpensi meminta mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) haruslah ditolak karena di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa mempertimbangkan usia pernikahan yang baru berjalan  $\pm$  5 tahun 11 bulan dan juga kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau cincin emas 2 gram.

- c. Penggugat Rekonpensi meminta nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.5000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah ditolak karena di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sanggup memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 500.000,- X 3 = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) haruslah di tolak karena jelas dalam KHI hanya mengatur tentang akibat perceraian yaitu bagi suami hanya diberi kewajiban berupa membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, mut'ah, madliyah (nafkah lampau) dan nafkah anak saja, sehingga mengenai hutang bersama dan harta bersama seharusnya di ajukan lagi dalam gugatan terpisah setelah perceraian terjadi, untuk itu gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hutang bersama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) haruslah ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat Rekonpensi. Atas permohonan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan hak asuh atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) dan setelahnya anak berhak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Dan Tergugat Rekonpensi juga meminta kepada penggugat Rekonpensi selama anak tinggal bersama Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anaknya tersebut dan tidak boleh menjelek-jelekkan Tergugat Rekonpensi di depan anaknya supaya psikologis anak tersebut tetap baik dan tidak terganggu.

5. Bahwa untuk besarnya nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sanggup memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 10 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama AA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagiannya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - a. Nafkah Madliyah selama 1 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,- x 3 = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau cincin emas 2 gram;
  - d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

### I. Dalam KONPENSI:

Hal 11 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan menolak dalil- dalil dari Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.
2. Mohon dalil – dalil Termohon dalam jawaban terbaca kembali dalam Duplik ini.
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon angka 3 (Tiga) yang dalam Repliknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar, faktanya hanyalah Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon sebab Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah tempat tinggal di Dukuh Ploso RT 05 RW 02 Desa A, Kecamatan B, Kab. AA.
4. Bahwa Termohon masih berusaha untuk bisa bersatu kembali dengan Pemohon karena sudah mempunyai anak yang masih memerlukan bimbingan orang tua.
5. Bahwa dengan uraian yuridis dari Termohon tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan cerai Talak tersebut.

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan cerai Talak dari Pemohon, maka Termohon mengajukan gugat balik.
2. Bahwa uraian dalil dalam pokok perkara atau konvensi mohon terbaca kembali dalam dalil gugat balik atau rekonvensi ini.
3. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam pokok perkara disebut Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. nafkah Wajib lampau/madliyah selama pisah satu bulan @ Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal 12 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) atau cincin emas 2 gram.

c. Nafkah Iddah sebesar @ Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) X 3 bulan = Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

d. Nafkah anak sebesar RP 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Penggugat Rekonpensi sangat keberatan, mengingat Tergugat Rekonpensi saat ini mempunyai Sebuah truck yang digunakan untuk usaha sehingga Penghasilannya sangat besar.

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Rekonpensi tetap menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonpensi antara lain sebagai berikut.

a. Nafkah lampau (Madhiyah) satu bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai.

b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai.

c. Nafkah iddah sebesar perbulan Rp.3.500.000.000 (Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah) jadi selama 3 bulan Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta lima belas juta rupiah) secara tunai.

d. Nafkah untuk anak yang bernama "ANAK" sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa Mengenai hutang piutang selama berumah tangga, Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga ikut menandatangani hutang tersebut, maka sudah seharusnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk arif dan bijaksana memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

Hal 13 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) selama satu bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi masing-masing nafkah wajib/madliyah, Mutah, nafkah Iddah, dan nafkah untuk anak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah lampau (Madhiyah) satu bulan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai.
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai.
  - c. Nafkah iddah sebesar perbulan Rp3.500.000.000 (Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah) jadi selama 3 bulan Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta lima belas juta rupiah) secara tunai.
  - d. Nafkah untu anak yang bernama "ANAK" sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama "ANAK" jatuh kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya sampai anak dewasa/menikah.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Hal 14 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK 3XXXX tanggal 20-07-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01-02-2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten AA yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Ngrawut RT 003 RW 002 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Dukuh Ploso Kulon, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 15 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita ibu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik orang lain, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon dan orangtua Pemohon, truk milik Pemohon telah dijual oleh sopir dan uangnya dibawa kabur;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Gedong RT 001 RW 005 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Dukuh Ploso Kulon, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA.

Hal 16 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik orang lain;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon dan orangtua Pemohon, truk milik Pemohon telah dijual oleh sopir dan uangnya dibawa kabur;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK) Nomor: XXXX, tertanggal 23-05-2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten AA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T);

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh A RT 005 RW 002 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah bersama di Dukuh Ploso Kulon, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, yaitu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan orangtua Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Termohon sendiri juga tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai truk sendiri, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa truk tersebut telah dijual oleh sopirnya dan uangnya dibawa kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini;

Hal 18 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 010 RW 003 Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Dukuh Ploso Kulon, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten AA.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah truk milik Pemohon tersebut saat ini masih ada atau tidak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 19 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama AA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagiannya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah Madliyah selama 1 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,- x 3 = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau cincin emas 2 gram;
  - d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tuntutan dalam rekonvensi serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### I. Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan syarat mengabulkan gugat balik Termohon/Penggugat Rekonpensi.

### II. Dalam Gugat Balik

Hal 20 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Primair:**

1. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada penggugat Rekonpensi.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) selama satu bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah secara tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar iddah secara tunai sejumlah per bulan Rp. 3.500.000 (Tiga juta Lima Ratus Rupiah) jadi 3 bulan Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama " ANAK" jatuh kepada Penggugat rekonpensi sebagai Ibu kandungnya sampai anak dewasa/menikah.
8. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan kepada anak tersebut perbulan Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai kepada Penggugat rekonpensi sampai anak-anak dewasa/menikah.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 21 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nugroho Setiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultants Nugroho Setiawan, S.H dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan B, Kabupaten AA. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor: 2217/SK/2021/PA.Bla, tanggal 01 Desember 2021, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa Hudi Mulyono, S.H.I. dan Sukamto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant Hukum Hudi Mulyono, S.H.I. dan Rekan, beralamat di Desa Wado RT 04/RW 03 Kecamatan B, Kabupaten AA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 2259/SK/2021/PA.Bla tertanggal 09 Desember 2021, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Hal 22 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan puncaknya sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di muka persidangan pada pokoknya membenarkan tentang adanya perselisihan

Hal 23 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun karena ayah Pemohon sakit dan Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, tapi Termohon tidak mau, dan berpisah tempat tinggal bukan sejak Juni 2021 tapi Oktober 2021, dan Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya namun membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021, kemudian Termohon dalam duplik menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten AA, Jawa Tengah, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan B, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal 24 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah ada upaya damai dari orang dekat namun tidak berhasil dan orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir truk milik orang lain, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dari cerita ibu Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon, serta truk milik Pemohon telah dijual oleh sopir dan uangnya dibawa kabur, oleh karenanya kesaksian tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon yang menyatakan mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita ibu Pemohon, hakim berpendapat ternyata bersesuaian apabila dihubungkan dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pengakuan Termohon dalam tahap jawab menjawab, oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon yang menyatakan mengetahui tentang truk milik Pemohon telah dijual dan uangnya dibawa kabur oleh sopir Pemohon dari cerita ibu Pemohon, hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan fakta Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir truk milik orang lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan bahwa memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 25 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, karena secara logika tidak mungkin Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik orang lain apabila truk Pemohon masih ada dan tidak dijual dan uangnya dibawa kabur oleh sopir Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabannya telah mengajukan bukti surat T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di AA tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa tidak mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon yang menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hakim berpendapat hal ini tidak dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena bisa saja ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saksi-saksi Termohon tersebut tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Hakim sudah

Hal 26 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon maupun bantahan Termohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon maupun bantahan Termohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten AA, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir 22 April 2016;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
4. Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan pihak keluarga atau orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa truk milik Pemohon telah dijual dan uangnya dibawa kabur oleh sopir Pemohon, dan sekarang ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang

Hal 27 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 28 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

رء الفلسد مقدم على جلب المصلح

Hal 29 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagai berikut:

- Hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah lampau selama 1 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Hal 30 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



juta rupiah);

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Hak asuh (hadlanah) atas 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Nafkah 1 (satu) orang anak tersebut per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak membayar Hutang bersama karena seharusnya diajukan terpisah dari perkara perceraian sebagaimana perkara harta bersama;
- Nafkah lampau selama 1 (satu) bulan Pemohon sanggup sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau cincin emas 2 gram;
- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Tidak keberatan hak asuh anak di bawah hadlanah Termohon;
- Termohon sanggup memberi nafkah 1 (satu) orang anak tersebut per bulan sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di samping menjawab tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik orang lain, dan tidak ada saksi baik dari Pemohon atau Termohon yang mengetahui penghasilan Pemohon

Hal 31 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, sehingga dalam hal ini hakim memperhitungkan apabila penghasilan Pemohon sebagai sopir truk tersebut setiap hari Rp100.000,00 – Rp150.000,00 maka dalam sebulan penghasilan Pemohon dapat diperkirakan sejumlah Rp2.500.000,00 – Rp3.500.000,00 karena dikurangi ada libur kerja dalam sebulannya, oleh karena itu dalam hal ini hakim menetapkan bahwa penghasilan Pemohon per bulan sekira Rp2.500.000,00 – Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan Hakim, maka terhadap tuntutan-tuntutan dalam Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan secara persatu sebagai berikut:

## 1. Hutang Bersama

Menimbang, bahwa dalam tahap menjawab Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran hutang bersama sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar hutang bersama sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan terkait adanya hutang bersama yang disengketakan tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya hutang bersama yang menjadi dasar untuk dapat mengajukan tuntutan, oleh karenanya gugatan hutang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Nafkah Lampau (*nafkah madliyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat

Hal 32 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya bersedia membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya keberatan dengan jumlah nominal atau besarnya, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *madliyah* (nafkah lampau), sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah *madliyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

### 3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal 33 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya keberatan dengan jumlah nominal atau besarnya, oleh karenanya tuntutan nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.* Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.* Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"*

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

#### 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya keberatan dengan jumlah

Hal 34 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal atau besarnya, oleh karenanya tuntutan mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang, telah sesuai dengan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al- dukhûl*",

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, serta lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama hampir 6 tahun lamanya, dalam hal ini Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah madliyah, mut'ah, dan nafkah iddah yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada

Hal 35 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi;

#### 5. Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 5 tahun, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun adalah belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka hakim berpendapat anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به ما لم تنكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan hadlanah Penggugat Rekonvensi atas anak bernama ANAK, umur 5 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi dan atau melarang apabila Tergugat Rekonvensi ingin menjenguk, bertemu dan mengajak jalan-jalan demi menjaga tumbuh kembang yang lebih baik atas mental (*psichologis*) anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikemudian hari Penggugat Rekonvensi ternyata melakukan tindakan menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat

Hal 36 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, maka hak hadlanah yang sudah berada pada Penggugat Rekonvensi dapat dicabut atas gugatan Tergugat Rekonvensi;

## 6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah anak per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nafkah anak, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Hakim menetapkan sendiri nafkah anak dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menetapkan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak per bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal 37 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama AA;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
  - II.1. Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - II.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - II.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 5 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi hak akses

Hal 38 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Anggota,

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H.**

Hal 39 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 40 dari 40 hal Put. No 1793/Pdt.G/2021/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)